

DAFTAR ISI

 Perusahaan yang Baik Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris, dan DPS
 Dewan Komisaris, dan DPS Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audi dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dar auditor eksternal Penerapan manajemen risiko, system pengendaliar internal, dan tata kelola teknologi informasi Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bag anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
 pengendalian internal
 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dar auditor eksternal
 Penerapan manajemen risiko, system pengendaliar internal, dan tata kelola teknologi informasi Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bag anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
 Penerapan manajemen risiko, system pengendaliar internal, dan tata kelola teknologi informasi Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bag anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
 internal, dan tata kelola teknologi informasi
5. Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bag anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai. 6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangar
Lembaga Penjamin
7. Rencana Strategis Perusahaan
1) Rencana Jangka Panjang
2) Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
2. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menjaba
dan/atau pada badan usaha lain yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang
Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

	me	епјарат	
	1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan	
		Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham	
		Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud	
		menjabat	29
	2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota	
		Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau	
		pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan	
		Komisaris dimaksud menjabat	30
	3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan	
		Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang	
		saham Perusahaan tempat anggota DPS dimaksud	
		menjabat	31
4.	Pe	engungkapan hal penting lainnya	
	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor	
		eksternal	32
	2.	Transaksi material dengan pihak terkait	32
	3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung	
		dan/atau yang mungkin akan terjadi	32
	4.	Informasi material lain mengenai Perusahaan	32
	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris	
		Independen	32
	6.	Sertifikasi	33
	7.	Tenaga Kerja Asing	33

	8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)	33
	9. Permasalahan Hukum	34
	10. Etika bisnis perusahaan	34
BAB III	PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	
	BAIK	35
BAB IV	RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)	36
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan faktor penting bagi Lembaga Penjamin dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, Karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perusahaan berusaha menjalankan seluruh nilai praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama untuk mewujudkan Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

- 1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
- 2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
- 3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
- 4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang baik

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - 1) Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
	Tri Budhi Muljawan		Keputusan Dewan Komisioner OJK 15-09-2014 No.:KEP-	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d.	Indonesia	Indonesia
		Direktur Keuangan	2333/NB.1/2014 15-09-2014 No.:KEP- 2334/NB.1/2014	31-12-2020) Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
		Direktur Operasional	10-03-2014 No.:KEP- 111/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia

a) Tri Budhi Muljawan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada bulan Mei 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN) pada tahun 1999. Memulai pekerjaan profesionalnya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dari mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Melanjutkan karirnya sebagai Spv. *Tax & Treasury* di PT Patra

Nusa Data (2000-2002), Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa Kemudian beliau melanjutkan karirnya di *Bosowa Group* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai CFO & kadiv. *Strategic Planning* dan Direktur Keuangan di PT Bosowa Sekuritas.

b) Budi Setyono

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tahun 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan pada tahun 2016, setelah sebelumnya meraih gelar Akuntan di STAN tahun 1997. Beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014), CFO *Transportation Group* di *Bosowa Corporation* (2011-20120 GM *Finance & Accounting* di *Group Automotives Bosowa Corporation* (2009-2011), *Budget Controller* di PT Jawamanis di PDAM Pati-Jawa Tengah (2007), Manager keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (2004), *Team Leader* auditor di (BPKP) tahun 1999.

c) Asep Gunawan Sirad

Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada November 2012. Lulus dari Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Sarana Lindung Upaya sebagai Staf Pemasaran. Pada tahun 2006, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemasaran di perusahaan yang sama. Karirnya terus meningkat di PT Sarana Lindung Upaya sampai akhirnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang bandung di tahun 2011. Pada tahun 2012, sempat menjabat sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung Non Captive Wilayah jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan kepala cabang Jakarta Penugasan Khusus.

Selama tahun 2018 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi.

2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	Rodhiallah	Komisaris Utama	Keputusan Dewan Komisioner OJK 10-03-2014 No.:KEP- 107/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
2.	Syafrial Firdaus	Anggota Komisaris	Keputusan Dewan Komisioner OJK 25-09-2015 No.:KEP- 619/NB.11/2015	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia

a) Rodhiallah

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai auditor internal pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

b) Syafrial Firdaus

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan studi di STAN pada tahun 1987, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di STIE-IPWI dan STIE-YAI. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, membangun dan memantau Manajemen Risiko pada PT Asuransi Takaful Umum.

Selama tahun 2018 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and <i>ProperTest</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarga- negaraan	Domisili
-	-	DPS	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 488/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia
	Khozin Abu Faqih		Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 489/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia

a) Zaini Abdul Malik

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada bulan April 2015. Lulus dari IAIN SGD Bandung tahun 1999, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syahid Jakarta tahun 2008. Beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di UNISBA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esya) pada tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Beliau juga menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

b) Khozin Abu Faqih

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada bulan April 2015. Lulus dari LIPIA (Univ. Imam Ibnu Saud, Riyadh) cabang Jakarta, pada tahun 1996. Adapun riwayat karir profesionalnya adalah sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996), Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009), Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012), Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang). Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

Selama tahun 2018 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

 Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- 2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :
 - a) Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus

- mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
- b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2) Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- 4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
- 5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- 7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

- 1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
- 2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
- 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
- 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
- Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas halhal yang perlu ditindaklanjuti.
- 8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
- Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

3) DPS

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap :
 - a) Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b) Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
 - c) Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi rnengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- c. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
 Tidak terdapat rangkap jabatan, baik untuk Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS.
- d. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

1) Direksi

No	Nama	<i>Workshop/training/</i> seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Muljawan & Asep Gunawan Sirad	Sosialisasi PP No. 54 Tahun 20217 tentang BUMD & Silahturahmmi BUMD seluruh Jawa Barat	15-16 Maret 2018	Forum BUMD Jawa Barat
2.	Muljawan & Asep	Pelatihan Current Issues In ERM "Certified Risk Governance Profesional"	21-23 Maret 2018	PT RAP Indonesia
3.	Sirad	Pelatihan Tools Analisa Infobank (Buku Pedoman Jamkrida & LPDB)	16-17 Juli 2018	Forum BUMD Jawa Barat
4.	Muljawan & Asep	Executive Forum CRGP Forum & Dinner Gathering	28 Agustus 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajement
5.		Workshop Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS)	18-19 September 2018	OJK
6.	Budi Setyono	Pelatihan dan Sertifikasi CRGP	26-28 September 2018	PT RAP Indonesia
	Muljawan & Budi Setyono	Workshop "Penerapan PSAK 72 Tentang Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan (Identifikasi Kendala & Dampak Penerapannya terhadap Praktek Bisnis Perusahaan)"	30 November 2018	Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Barat
8.	Muljawan, Budi	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

2) Dewan Komisaris

No.	Nama	<i>Workshop/training/</i> Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

3) DPS

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.		Sertifikasi Pengawas Syariah	9 Agustus 2018	LSP DSN MUI
2.		Workshop Annual Meeting DPS		Dewan syariah Nasional MUI

Belum ada	
beiuiii aua	

f. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Komisaris Independen belum terbentuk

- g. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun
 - 1) Rapat Direksi

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Jumla	h Kehadiran	%	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	Kehadiran	
1.	Tri Budhi Muljawan	9	-	100 %	
2.	Budi Setyono	9	-	100 %	
3.	Asep Gunawan Sirad	9	-	100 %	

2) Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan". Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

		Jumla	h Kehadiran	0/	
No.	Nama	Fisik Sarana Media Elektronik		% Kehadiran	
1.	Rodhiallah	10	-	100 %	
2.	Syafrial Firdaus	9	-	90 %	

3) Rapat DPS

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2018 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 1 (satu) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

		Ju	mlah Kehadiran	0/	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran	
1.	Zaini Abdul Malik	0	-	0 %	
2.	Khozin Abu Faqih	1	-	100 %	

- 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas system pengendalian internal
 - komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
 - b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :

1)		keanggotaan, dan k tu Dewan Komisaris	eahlian komite aud	dit/fungsi yang						
		Komite Audit be	elum terbentuk							
2)	Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris									
	Komite Audit belum terbentuk									
3)	 Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris 									
	No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan	Rapat Komite audit membantu Dewa							
		Komisaris	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran						
	1.	-	-	-						
	2.	-	-	-						
4)	Program l	kerja komite audit/fungs asinya	i yang membantu De	ewan Komisaris						
		Komite Audi	t belum terbentuk							
5)	Struktur k	omite lainnya								
		belum	terbentuk							
6)	Program I	kerja terkait tugas dan ta	nggung jawab komite	e lainnya						
		belum	terbentuk							
_	oan fungs gsi kepatu	si kepatuhan, auditor i	nternal, dan auditor	eksternal						
	-	Direksi yang membawa	ıhkan fungsi kenatul	nan						
1) 7	99000 L	Direktur								

2) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

3) Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan
- c) Menyelenggarakaan Rapat Manajamen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham
- d) Mengikuti perkembangan core business perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Satuan Pengawasan Internal

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- 1. Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
- 2. Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
- 3. Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
- 4. Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
- 6. Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- 7. Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
- 8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.

4) Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin
Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai,
dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas
dan penilaian sendiri (*selt assessment*) tata kelola perusahaan yang
baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini:

No.	Jenis Rasio	Tahun 2018			
1.	LIKUIDITAS				
a.	Current Ratio	4.102,93 %			
2.	GEARING RATIO				
a.	Gearing Ratio Produktif	7,73 x			
b.	Total Gearing Ratio	19,67 x			
3.	RENTABILITAS				
a.	Return on Asset (ROA)	0,31 %			
b.	ВОРО	33,60 %			
c.	Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa	94,17 %			
4.	Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) tata ke yang baik.	elola perusahaan			
	Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 78 (tujuh puluh delapan) dengan predikat " Baik ", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.				

5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No	. Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manrisk & Klaim
2.	Pamungkas Hendro H.	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi S.	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- 1) Ruang lingkup pekerjaan audit
 - a) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - b) Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
 - c) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
 - d) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing- masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - e) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - f) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

2) Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI).
- c) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

3) Independensi auditor internal

- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu :
 - Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - 3. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil

kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait

- c) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- 4) Uraian tugas satuan kerja audit internal Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
 - 1. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing- masing unit kerja dan perusahaan.
 - 2. Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *Good Corporate Governance*, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - 3. Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;

- Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6. Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- 10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).
- 5) Profil kepala satuan kerja audit internal

	Belum Ada	

- 6) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

 Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan

 Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.
- 7) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal Laporan hasil pelaksanaan audit internal periode 2018 disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :
 - d) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - e) Legalitas perjanjian kerja;
 - f) Ruang lingkup audit;
 - g) Standar profesional akuntan publik; dan
 - h) Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- e. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
 - i) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - j) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA No.Pendaftaran di OJK 205	Rp 82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp 99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2015	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2014	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00

- 4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
 - 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
 - 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan : identifikasi risiko, peniliaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi

4) Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan SIM PT Jamkrida Jabar terdiri atas:

- 1. Pengelola data (admin).
- 2. PIC User (setiap divisi).
- 5) Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan

6) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

- Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
 - Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2018 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

 Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pada tahun 2018 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan dan mobil dinas.

- 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - 1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Pada tahun 2018, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

2) Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

3 orang Direksi, 2 orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah

			Fasilitas lain
Jumlah yang	g diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	dalam bentuk
			natura **)
D: 1 :	Jumlah Direksi	3	3
Direksi	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.497	576
Dewan	Jumlah Dewan Komisaris	2	2
Komisaris	Nominal (Jutaan Rupiah)	683	124,5
DPS	Jumlah DPS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	116	16,8

Keterangan:

- *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- **) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
 - 3) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang	Jumlah	Jumlah	Jumlah
dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Direksi	Komisaris	DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua	0	0	0
miliar rupiah)		-	
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu			
miliar rupiah) s.d	3	0	0
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima			
ratus juta rupiah) s.d	0	0	0
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta	0	2	2
rupiah) kebawah		_	_

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per tahun buku 2018

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji 1) 6,70 : 1 2) 1,15 : 1 3) 1,15 : 1 4) 2,47 : 1

6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut :

- Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya.
- 2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui website www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
- 3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada website.

7. Rencana Strategis Perusahaan

1) Rencana Jangka Panjang

- a. Volume kredit Perseroan diproyeksikan tumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10%.
- b. Dengan coverage penjaminan maksimal 70% untuk kredit produktif dan 100% untuk kredit non produktif, maka volume penjaminan diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan ratarata pertumbuhan sebesar 10% pada setiap tahunnya.
- c. Proyeksi pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *cash basis* setiap tahunnya rata-rata sebesar 10%.
- d. Perseroan akan terus meningkatkan kerjasama dengan mitra bisnis lama maupun baru dengan menerapkan konsep bisnis yang berbasis resiprokal dimana dapat menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, Perseroan akan tetap mempertahankan konsep bisnis yang profitable dan prudential.
- e. Mengurangi dampak dari *potential claim* penjaminan kredit produktif dengan meningkatkan potensi pendapatan investasi dan memperketat perjanjian kerjasama penjaminan dengan mitra.
- f. Laba (Rugi) Perseroan yang diproyeksikan menurun di tahun 2018 mengalami kondisi tak terduga yang menyebabkan laba (rugi) Perseroan yang diperoleh menjadi lebih rendah. Akan tetapi, Perseroan optimis di tahun-tahun berikutnya dapat membukukan laba yang jauh lebih baik. Pertumbuhan laba (rugi) Perseroan selama tahun 2018-2022 diproyeksikan mengalami pertumbuhan meskipun besarnya pertumbuhan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Perseroan hanya memproyeksikan adanya tambahan penyertaan modal hingga modal dasar Perseroan terpenuhi, yaitu senilai Rp300 miliar.

2) Rencana Kerja & Anggaran tahunan

- a. Volume penjaminan tahun 2019 diproyeksikan senilai Rp5.196,43 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 68% dibandingkan prognosa 2018.
- Pendapatan investasi secara netto diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan prognosa 2018, dari senilai Rp10,40 miliar menjadi Rp11,99 miliar.
- c. Pendapatan non operasional tahun 2019 diproyeksikan menurun sebesar 57% menjadi senilai Rp1,08 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp1,45 miliar dari prognosa 2018.
- d. Beban akuisisi tahun 2019 diproyeksikan tumbuh sebesar 16% dari prognosa 2018 menjadi senilai Rp6,00 miliar, sedangkan beban regaransi diproyeksikan tumbuh sebesar 20% dari prognosa 2018 menjadi senilai Rp2,15 miliar.
- e. Beban klaim tahun 2019 diproyeksikan tumbuh sebesar 9% dibandingkan prognosa 2018 menjadi senilai Rp24,75 miliar.
- f. Beban operasional diproyeksikan tumbuh sebesar 38% dari prognosa 2018 menjadi senilai Rp2,08 miliar dari Rp1,51 miliar.
- g. Beban SDM diproyeksikan senilai Rp12,71 miliar atau tumbuh sebesar 14% dari prognosa 2018.
- h. Beban administrasi dan umum diproyeksikan tumbuh sebesar 38% menjadi senilai Rp4,27 miliar dari prognosa 2018.
- i. Anggaran belanja modal pada tahun 2019 diproyeksikan senilai Rp922,70 juta, meliputi konvensional senilai Rp758,70 juta dan unit usaha syariah senilai Rp164 juta.

 Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	А	Nihil	Nihil
		В	Nihil	Nihil
		С	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- 3. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Hubungan	В	entuk H	ubung	jan	
No.	Nama	dengan	Keuangan		Keluarga		Keterangan
		derigan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Tri Budhi Muljawan	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		\		√	
		DPS		\checkmark		\checkmark	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Budi Setyono	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Asep Gunawan	Direksi lainnya		√		√	
	Sirad	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

			В	entuk H	lubui	ngan	Votorangan
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	angan	Keluarga		Keterangan
				Tidak	Ya	Tidak	
1.	Rodhiallah	Direksi		\checkmark		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		\checkmark		√	
		Pemegang saham		√		\checkmark	
	Syafrial	Direksi		√		√	
	Firdaus	Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		\checkmark	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				
			Keuangan		Keluarga		Keterangan
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
	Zaini Abdul Malik	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
	Khozin Abu Faqih	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

4.	Per	engungkapan hal penting lainnya												
	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal												
		Tidak ada												
	2.	2. Transaksi material dengan pihak terkait												
		Tidak ada												
		terjadi	an kepentingan y benturan kepent		_									
	,	Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mur akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Dir anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.												
		No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)							
		1.	-	-	-	-	-							
		2.	-	-	-	-	-							
		Keterangan:												
		*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku												
Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang														
mengandung benturan kepentingan di Perseroan														
	4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin												
	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen												
			Tidak ada											

6. Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
		Jakarta, 2-6 April 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.
	1		Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.
3.		Bali, 26-28 September 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.
4.		Jakarta, 26-28 Oktober 2018	BNSP

7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2018, tidak menggunakan tenaga kerja asing

			Nomor	KIT	AS	١١	1TA
No.	No. Nama Jabatan <i>Fit and Proper Test</i>	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku		
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

Penyimpangan	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap			
Total penyimpangan	-	ı	-			
Telah diselesaikan	-	-	-			
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-			
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-			
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-			

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2018, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

	Jumlah Kasus		
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a.	Nihil	Nihil	
b			
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a.	Nihil	Nihil	
b.			
Total	Nihil	Nihil	

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar

Menyetujui,

DIREKSI

<u>Tri Budhi Muljawan</u> Direktur Utama

III. PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk periode Tahun 2018 PT Jamkrida Jabar telah melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Penjaminan Konvensional

Ketentuan Penilaian						
Nilai	Rangking	Predikat				
84-100	1	Sangat Baik				
68-83	2	Baik				
52-67	3	Cukup Baik				
36-51	4	Kurang Baik				
20-35	5	Tidak Baik				

	Hasil Penilaian	ı
Faktor	Sheet	Nilai
1	A	23.06
2	B1	1.00
4	B2	-
3	C	7.50
4	D	7.07
5	E	1.82
6	F	15.00
7	G	7.50
8	H	1.00
9	I	5.00
10	J	9.63
	Total Nilai	78.57
•	Predikat	Baik



2. Unit Usaha Syariah

 Ketentuan Penilaian

 Nilai
 Rangking
 Predikat

 84-100
 1
 Sangat Baik

 68-83
 2
 Baik

 52-67
 3
 Cukup Baik

 36-51
 4
 Kurang Baik

 20-35
 5
 Tidak Baik

	Hasil Penilaia	n
Faktor	Format	Nilai
1	A	26.53
2	B1	1.00
2	B2	-
3	С	7.17
4	D	7.27
5	E	1.82
6	F	14.00
7	G	7.50
8	Н	0.50
9	I	5.00
10	J	7.40
_	Total Nilai	78.18
	Predikat	Baik



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar dengan raihan nilai 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) untuk Penjaminan Konvensional dan 78,18 (tujuh puluh delapan koma delapan belas) untuk Unit Usaha Syariah, telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Baik".

IV. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	keterangan
1.	Mengisi posisi Komisaris Independen	Semester 1 Tahun 2019	1. Dalam proses pengisiian posisi komisaris independent sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. 2. Saat ini proses seleksi sedang memasuki tahap akhir.	
2.	Pembentukan Komite Audit	Selambat- lambatnya TW III 2019	Belum terisinya posisi Komisaris Independen	
3.	Pengangkatan Anggota Komite Audit	Selambat- lambatnya TW III 2019	Belum terisinya posisi Komisaris Independen	Tenaga ahli bidang keuangan/hukum diluar struktur SDM Perseroan
4.	Penyusunan Jadwal Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	TW II Tahun 2019	Penyesuaian waktu dengan yang bersangkutan	Termasuk diantaranya undangan rapat, agenda rapat dan notulensi.

Menyetujui,

Direksi Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah

<u>Tri Budhi Muljawan</u> <u>Rodhiallah</u> <u>Zaini Abdul Malik</u> Direktur Utama Komisaris Utama Ketua

36

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENJAMINAN KONVENSIONAL




Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	23.06
0	B1	1.00
2	B2	-
3	С	7.50
4	D	7.07
5	E	1.82
6	F	15.00
7	G	7.50
8	Н	1.00
9	I	5.00
10	J	9.63
	Total Nilai	78.57
	Predikat	Baik





		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2 Sesuai	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
1. Di	reksi	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
	Direksi memiliki pengetahuan								
1	yang relevan dengan jabatan	X							5
	sebagai Direksi. Direksi mampu bertindak dengan								
2	Direksi mampu bertindak dengan	X							5
	itikad baik, jujur dan profesional.								
	Direksi bertindak untuk								
3	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima		X						4
	jaminan.								
	Direksi mendahulukan								
	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima	X							5
	jaminan, daripada kepentingan	Λ							
	pribadi.								
	Direksi mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk								
.5	kepentingan Lembaga Penjamin,		X						4
	terjamin, dan/atau penerima								
	jaminan. Direksi mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
6	untuk mendapatkan keuntungan		X						4
	pribadi yang tidak semestinya								
	atau menyebabkan kerugian bagi								
	Lembaga Penjamin.								
	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan								
	cepat serta dapat bertindak								
	secara independen, tidak								
7	mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu	X							5
	kemampuannya untuk								
	melaksanakan tugas secara								
	mandiri dan kritis. Direksi mematuhi peraturan								
	perundang-undangan, anggaran								
	dasar, dan peraturan internal lain	X							5
	dari Lembaga Penjamin dalam	••							
	melaksanakan tugasnya.								
	Direksi mengelola Lembaga								
q	Penjamin sesuai dengan		X						4
	kewenangan dan tanggung jawabnya.								
	Direksi mampu								
	mempertanggungjawabkan	X							5
	pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.								
	Direksi telah memastikan agar								
	Lembaga Penjamin								
11	memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya		X						4
	kepentingan terjamin dan/atau								
	penerima jaminan.								
	Direksi telah menyampaikan]					I
	informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga		Х						4
	Penjamin kepada Dewan								'
	Komisaris.								



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ia	Tiuak	
	Direksi mampu menghindarkan								
	transaksi yang mempunyai								
13	benturan kepentingan dengan		х						4
	kegiatan Lembaga Penjamin								
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
14	menjabat untuk kepentingan		X						4
	pribadi, keluarga, dan/atau pihak								
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
15	Penjamin tempat anggota Direksi		X						4
	dimaksud menjabat selain								
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS. Direksi mampu untuk menolak								
	permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
16	operasional Lembaga Penjamin		X						4
10			Λ						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS. Hasil rapat Direksi secara rutin								
17	telah dituangkan dalam risalah			х					3
	rapat Direksi.								
	Risalah rapat yang merupakan								
1.0	keputusan bersama seluruh			V					2
18	anggota Direksi telah			X					3
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
19	rapat, termasuk perbedaan			X					3
	pendapat (dissenting opinions)								
	yang terjadi secara jelas. Anggota Direksi Lembaga								
20	33						Х		5
	Penjamin berdomisili di Indonesia.								
	Lembaga Penjamin yang								
	didalamnya terdapat kepemilikan								
	asing baik secara langsung								
21	maupun tidak langsung memiliki						Х		5
	paling sedikit 50% (lima puluh								_
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara								
	Indonesia.								
	Direksi berkewarganegaraan asing								
22	memiliki surat izin menetap dari							X	1
	instansi yang berwenang.							<u></u>	



				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ia	Haak	
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin bekerja dari							Х	1
	instasi berwenang.								
24	Direksi Lembaga Penjamin						х		5
	memiliki komite investasi. Anggota Direksi Lembaga								
	Penjamin tidak merangkap								
25	• • •						Х		5
	jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								
26	pegawai atau pejabat aktif						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menyelenggarakan rapat Direksi								
27	secara berkala paling sedikit 1						X		5
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
28	sedikit 50% (lima puluh per						х		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun.								
	Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
	kehadiran masing-masing anggota								
29	Direksi perusahaan harus dimuat							X	1
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
	Kelola i ei usaliaali yalig baik.								
2. D	ewan Komisaris								
	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan	x							5
	dan pemberian nasihat kepada Direksi.								
	Dewan Komisaris mampu								
2	mengawasi Direksi dalam	X							5
4	menjaga keseimbangan								5
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan								
3	Tata Kelola Perusahaan yang		X						4
	Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
4	kerja audit internal Lembaga		X						4
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain. Anggota Dewan Komisaris mampu		1			1			
	untuk tidak melakukan transaksi								
-	yang mempunyai benturan	v							-
5	kepentingan dengan kegiatan	X							5
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.		l	<u> </u>	1				



					a/Indikator Pe				
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2 Sesuai	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris mampu	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat								
6	untuk kepentingan pribadi,	X							5
	keluarga, dan/atau pihak lain								
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
_	keuntungan pribadi dari Lembaga								_
7	Penjamin tempat anggota Dewan	X							5
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
0	operasional Lembaga Penjamin	X							5
8		Λ							5
	yang menjadi tanggung jawab Direksi.								
	Hasil rapat Dewan Komisaris								
9	dituangkan dalam risalah rapat				X				2
	Dewan Komisaris.								
	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh								
10	anggota Dewan Komisaris telah				X				2
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
11	rapat, termasuk perbedaan				X				2
	pendapat (dissenting opinion)								
	yang terjadi secara jelas.								
	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan								
	keputusan yang efektif, tepat, dan								_
12	cepat serta dapat bertindak	X							5
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas. Lembaga Penjamin memiliki				<u> </u>				
13	paling sedikit 2 (dua) orang						Х		5
	anggota Dewan Komisaris.								
	Lembaga Penjamin memiliki								
14	paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di						Х		5
	Indonesia.								
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
15	memiliki surat izin bekerja dari							X	1
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
16	memiliki surat izin menetap dari							X	1
	instansi berwenang.								
	mountain bet weitung.							1	



				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
17	rangkap jabatan sebagai anggota						X		5
17	Dewan Komisaris pada lebih dari						Λ		3
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
	Anggota Dewan Komisaris tidak								
18	berasal dari pegawai atau pejabat						X		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang								
19	merupakan bagian dari laporan							X	1
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
20	menyelenggarakan rapat Dewan							X	1
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75%								
21	(tujuh puluh lima per seratus)							х	1
	dari jumlah rapat Dewan								_
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun.								
	Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
22	jumlah kehadiran masing-masing						Х		5
	anggota Dewan Komisaris dimuat						7.		Ü
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								

Jumlah Skor Indikator	196
Total Indikator	51
Bobot	30.00
Nilai Faktor	23.06



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Security					Kriteria	/Indikator I	Penilaian			
Komisaria Independent tidak mempunyai hnbungan diliasi dengan anggota Direksi, anggota Demokroniarsii, stata pemegang sahant Eembaga Penjamin, dalam Eembaga Penjamin yanga.	No	Pernyataan/Pertanyaan	Sangat		3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
hubungsan afliasis dengan angegota Dizeksi, angegota Demokra Komisanis, status permeyanga sahana Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama. Komisaris Independent tidak pernah menjadi angegota penganan kenganan penjadi angerahan penjadi baharan Jeatah timbuhagan afliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kerum sakti 6 denam) buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan perumdangan sakti 6 denam) buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan perumdangan sakti 6 denam) buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan perumdangan sakti 6 denam buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan perumdangan sakti 6 denam buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan perumdangan sakti 6 denam buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan peraturan perumdangan sakti 6 denam buhan terahihir. Komisaris Independen menahami peraturan		a. Bagi Lembaga Penjamin yang mem	iliki wilayal	n operasiona	l nasional at	tau provinsi	i atau terdap	at kepemili	kan asing	
1 angepta Dewan Komisaris, atau pemegang sabam kembaga Penjamin, dalam kembaga Penjamin dalam kembada penjamin dalam mematukia penjamin penjamin penjamin mematukia penjamin penj										
saham Lembago Penjamin, dalam Lembago Penjamin yang sama.							37			,
Penimin vang sama Komisaris Independent idiak peruah menjadi anggata Direksi, anggata Dewan Komisaris, atau menduduki pibatan 1 (satut lighata di bawah 2 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha bai yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dadan usaha bai yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dadan usaha bai yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dadan kuran waktu 6 feram pibata tersahir. Komisaris Independen memaham penjaminan, 3 dan, atau penjaminan ulang syarish dan peraturan perturbang-urdangan di balang penjaminan, 3 dan, atau penjaminan ulang syarish dan peraturan perturbang-urdangan di balang penjaminan, 4 yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin terpatak Komisaris Independen memiliki pengesahuan yang relevan. Komisaris Independen mempilik pengesahuan tuga pelaminan tuga pelaminan tuga penjaminan tuga penjaminan, dan penangku kepentingan tuga pelaminan penangku kepentingan tuga pelaminan penangku kepentingan balangan pelaminan, dan penangku kepentingan balangan berapatan memiliki kedelian dialam pendapatan penangku kepentingan balangan kemala penangku kepentingan balangan kemala balangan penangku kepentingan balangan kemala balangan penangku kepentingan balangan kemala balangan penangku kepentingan kemala dan memastikan pelaksunan tugas. Komise audit mempu membantu Dewan Komisera didam memantatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komise audit mempu membantu Dewan Komisera didam memantatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komise audit mempu menjahan dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor dekaternal. Komisera kelaman penangan dan pelaksunanan audit dalam mempatatu dan memastikan pendekityan kepada dari mempu menjahan dan pelaksunanan audit dalam mempatatu dan memastikan pengendalian internali pengendan beraksunan pengendalian internali pengendan beraksunan pengendalian internali pengendan beraksunan pengendalian internali peng	1						X			1
Komisaris Independent olidak pernah menjadi anaggata Direksi anggata Dawah Komisaris, atatu mendutuksi jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada tembaga Penjamin yang saran atatu badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin peraturan perundang undangan di bidang penjaminan, peraturan perundang undangan di bidang penjaminan, penjaminan yang karan atatu badan kurun waktu 6 lenam) bulan terakhir. Komisaris Independen membani peraturan periamunan lulang syarish dan separatun peraturan perundang undangan ialah yang dan daratu perspiriman ulang syarish dan separatun s										
anaggota Direksi, anggota Devan Romianris, atau mendutuki pistuan 1 (satu) inglasid ib towah 2 Direksi pada kembaga Penjamin yang sama atau badan usaha alai yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kunu wakta 6 lemmi pulan tersahir. Romisaris Independen memahani peraturan perundangan dilaida penjamianan, penjaminan uking yaita dan dan deraturan perundangan dibidang benjamian dan penjamian dan pe										
menduduki jabatan I jaatu) ingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afilisai dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu (enami bulan terakhir. Komisaris Independen membalam peraturana perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan wayariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, peraturan perundang-undangan di bidang peraturan perundang-undangan di bidang dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan di bidang tanga bada bada bada bada bada bada dan pendangan dan dan bada bada bada bada bada bada										
2 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atah badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kutun waktu 6 (enan) bulan terakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perudanga undangan di bidang penjaminan, penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, yarini dan perudangan di bidang penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, yarini dan perudangan di bidang penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, yarini dan perudangan bulan terakhir. Komisaris Independen memiliki pengatahuan yang belagan pelaminan penjaminan ulang penjaminan ulang pengaman ulang pengaman ulang pengaman ulang pengaman ulang pengaman ulang pengaman untuk menyanakan kepentingan diangan pelak melakulan fungai pengawaan untuk menyanakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangka kepentingan sainman. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 pelakanan tugas. 8 Komite audit mampu membantu Dewan ulangan diangan memanta dan memantikan diangan diangan memanta dan memantikan dikikitikas sistem penjadalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dialam membantu Dewan komisaris dalam membantu Dewan dikikitikas sistem penjadalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris diangan memanta dan memantikan dikikitikas sistem penjadalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris mangka membantu pengan diangan memanta dian memantikan penjadan memanta dian memantikan pen										
tadan usaha lain yang meniliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamim tersebut dalam kurun wakita (fenam) hulan terakiti. Komisuris Independen membaman peraturan perundang-u	2	, , ,					х			1
asiliasis dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enan bulan terakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang perjaminan, perjaminan syarish, penjaminan ulang, dan/akus penjaminan ulang, dan/akus penjaminan ulang, syarish dan peraturan perundang-undangan hin yang relaminan perundang-undangan hin yang relaminan perundang-undangan hin yang relaminan perundang-undangan hin yang relaminan perundang-undangan hin yang pengawasan yang balk mengenai kondisi keungan Lembaga Penjaminan dengapakan dangan pensangka kepeningan untuk menyatakan kepeningan terjamin, penerima jaminan, dan pemangka kepeningan untuk menyatakan kepeningan terjamin, penerima jaminan, dan pemangka kepeningan siamwa dangan pengapakan dalam pensangka kepeningan siamwa dangan pensangka kepeningan siamwa dangan pensangka kepeningan siamwa dangan pensangka kepeningan kiniwa dangan kepasan tugas kepeningan kiniwa dangan pensangka kepeningan kiniwa dangan kepasan tugas kepeningan kiniwa dangan kepasan tugas kepasan tugas kepasan tugas kepasan tugas kepasan dangan kepasan kepasan dana memasitian ekkivitas pelaksanaan tugas kuditor internal dan audit dalam membantu Dewan Komisaris independen membukkoma pennatuan dan ewakasi atas peracusanan dan pelaksanan dalam kangan membantu pewasan kemasan keruangan membantu pewasan kemasan keruangan penjaminan. Ik dan audit dalam membantu bewan kepasan dan dangan penjaminan dangan dangan dangan penjaminan. Ik dangan penjaminan dangan terkati penganduran di kemasari Independen melaporkan kepada Ortiras Jasa Keuangan terkati penganduran di kepasan kepasan terkati penganduran di kepasan kepasan terkati penganduran										
dalam kurun waktu (enami bulan terakhir. Komisaris danpeneda memahami peraturan peraturan peraturan peraturan yarah, penjaminan yarah, penjaminan yarah, penjaminan ulang syarish dan peraturan perutunan perutunan perutunan perutunan perutunan yarah, penjaminan ulang syarish dan peraturan perutunan yarah, penjaminan ulang syarish dan peraturan perutunan yarah, penjaminan ulang syarish dan peraturan perutunan perutuan perutunan perutuan perutua										
Romitsaris Independen menahani peraturan perundangan dibaga penjaminan, perandangan dibaga penjaminan, perandangan dibaga penjaminan, penjaminan ulang, dan/atau perjaminan ulang, dan/atau perjaminan ulang syarish dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.										
3 penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang kepalamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokon kelakutan fungsi pengawasan tutuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Angsota komite audit memiliki komite audit. 8 Komite audit mempat menjaman dan memastikan ekcivitvas sistem pengendalan internal. Komite audit mampu membantu Dewan komitsaris dalam memantau dan memastikan ekcivitvas sistem pengendalan internal. Komite audit mampu membantu Dewan komitsaris dalam memantau dan memastikan ekcivitvas dalam memantau dan memastikan pelakusanan audit dalam manga membantu Dewan komisaris dalam membantu Dewan komisaris interpal dan auditor eksternal. 1 Lomite audic sara cruti melakukan penantauan dan cavalasi atau perencanan dan pelakusanan audit dalam rangka membantu Dewan pengendalam internal termakuk proses pelaparan kenangan pengendalam perencanan audit dalam penjaminah menjamik proses penjamin menjamik pengendalam dalam penjaminah menjamik pengendalam dalam penjaminan. Komisaris Independen melapokan kepada Otoritas Jasa Keungan penjaminan menjamgkapkan kepada Otoritas Jasa Keungan pengundurkan diri komisaris Independen yang mengundurkan diri kamisaris Independen yang mengundurkan diri kamisaris Independen penjaminan. Lembaga Penjamini mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keungan terkati pengunduran diri kem										
Jangstata penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Komisaria Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaria Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaria Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungai pengawasan untuk menyarakan kepertaligan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan himnya. 6. Lembaga Penjamin memiliki komite audit. Anggota komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit dalam mematakan pematakanan dan audit dalam mematakan pematakanan dan audit dalam membantu Dewan Komisaria dalam membantu pewan komisaria dalam membantu dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit dalam membantu pewan komisaria dalam membantu pewan komisaria dan audit dalam membantu kewan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keungan. 11. Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12. Lembaga Penjamin memiliki komisaris independen berdomisili di Indonesia. 13. Monisaris Independen berdomisili di Indonesia. 14. Komisaris Independen pendangan di judang penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen, yang mengundurkan diri Komisaris Independen, yang mengundurkan diri komisaris Independen, yang mengundurkan diri komisaris Independen yang mengundurkan diri		perundang-undangan di bidang penjaminan,								
dan/atax penjaminan ulang syarah dan peraturan permadang-undangan hain yang relevan. Komisaris Independen memiliki pengetahuan 4 yang bali mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan 4 yang bali mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan tutuk menyaurakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Anggota komite audit memiliki keshilan dalam pensima pengungan membantu Dewan 8 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalan internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komite audit mampu membantu Dewan 9 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit of eksternal. 9 Komite audit mampu membantu Dewan 10 komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit of eksternal. 11 Komite audit mampu membantu Dewan 12 komite audit mampu membantu Dewan 13 komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit of eksternal. 14 Komite audit mampu membantu Dewan 15 komite audit mampu membantu Dewan 16 komite audit mampu membantu Dewan 17 komite audit mampu membantu Dewan 18 komite audit mampu membantu Dewan 19 komisaris Independen berdeminili di Indonesia. 19 komite audit secara rutin melakukan rapat. 20 komite audit secara rutin melakukan rapat. 21 komite audit secara rutin melakukan rapat. 22 komite audit secara rutin melakukan rapat. 23 komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 24 komisaris Independen melaporkan kepada 25 komisaris Independen mengungkapkan kepada 26 komisaris Independen mengungkapkan kepada 26 komisaris Independen mengungkapkan kepada 27 komisaris Independen mengungkapkan kepada 28 komisaris Independen mengungkapkan kepada 28 komisaris Independen mengungkapkan kepada 29 komisaris Independen mengungkapkan kepada 30 komisaris Independen men	3						x			1
relevan. Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jamianan, dan pemangku kepentingan laininya. Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Angota komite audit memiliki komite audit. X 1 1 penkananan tugas. Komite audit memiliki kehilaha dalam pelakananan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantaun dan komisaris dalam melakukan pemantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantaun dan komisaris dalam melakukan pemantauan dan cevalusai stas perencanan dan pelaksanaan an darit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 14 Komite audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 15 Ikomite audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 16 Komisaris Independen berkewargangaraan Indonesia. 17 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 Gepuluh hari kalender sejak ditemukannya pelangaran peraturan perundang-undangan di bidang penjamian. 18 Komisaris Independen mengungkapkan kepada 19 Citoritas Jasa Keuangan pangan mengundurkan diri Remasaris Independen mengungkapkan kepada 19 Citoritas Jasa Keuangan neman mengungkapkan kepada 10 Citoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kepada 10 Citoritas Jasa Ke	O	, , ,					71			1
Komisaris Independen memiliki pengetahuan Yarap bala mengenai kondias kruangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen X										
4 yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen denduksud menjabat. Komisaris Independen manpu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan ututak menyuarakan kepentingan terjamin, penerimai paimian, dan penangku kepentingan laininya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Angota komite audit memiliki keahilan dalam pelaksanan tugas. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas siatem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas siatem pengendalian internal. 9 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas palaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas siatem pengendalian internal. 9 Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas siatem pengendalian internal. 9 Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas siatem pengendalian internal. 9 Komisaris dalam menantau dan menastikan efektivitas siatem pengendalian internal ternal melakukan pemantau dan ewaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan unditi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal ternasuk proses pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendali				-						
Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan tugas penjamin memiliki komite audit. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam mematatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam mematatu dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam menlakukan pemantauan dan evaluasi atas perenaman dan pelaksanaan an audit dalam rangka menlak kecukupan pengendalian internal temasuk proses pelaporan keuangan. Il Komite audit asepernaturan dan pelaksanaan an udit dalam rangka menlak kecukupan pengendalian internal temasuk proses pelaporan keuangan. Il Komite audit asepar nutui melakukan rapat. Komisaris Independen berkewarganegaraan mendionesia. Komisaris Independen berkewarganegaraan pengundali komisaris Independen berkewargan pengaman kepada Otoritas Jasa Keuangan paligi lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran perapaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (otoritas Jasa Keuangan) Komisaris Independen mengungkapkan kepada I menyampakan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada I menyampakan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada I otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada I otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada I otoritas Jasa Keuangan.										
dimaksud menjabat. Komisaris Independen manpu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan uturuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga Penjamin memiliki komite audit. A pangota komite audit memiliki keahilan dalam pelaksananan tugas. Komiser audit mampu membantu Dewan Komiseris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksananan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komiseris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komiseris dalam melakukan penantauan dan audit dalam tanga membantu Dewan Komiseris dalam melakukan penantauan dan audit dalam tanga membantu Dewan Komiseris dalam melakukan penantauan dan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 10 tomite audit secara rutin melakukan rapat. 11 komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komiseris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berkewarganegaraan Jebaga Keuangan paling lambat 10 spelangaran pengaran peng	4						X			1
Komisaris Independen mampu menjalankan ugas pendawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimyan, de Lembaga Penjamin memiliki komite audit.										
tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pernangku kepentingan lainya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Angota komite audit memiliki kemite audit. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantaun dan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 10 evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka meniliak kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutim melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada 16 Cotritas Jasa Keunagan aping Jambat 10 17 Independen Indep				-						
5 untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 pelaksanaan tugas. 8 Komite audit memiliki kemitan dalam pelaksanaan tugas. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal eraban dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 10 komite audit secara rutin melakukan rapat. 11 komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 kembaga Penjamin meniliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan peling lambat 10 Sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran perturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keungan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri komisaris Independen paga Keunangan. 18 Otoritas Jasa Keunangan imengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keunangan alasa Ke										
penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Anggota komite audit memiliki komite audit. 8 Komisa audit mampu membantu Dewan pelaksanaan tugas. 8 Komise audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam mematukan den memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Perita dalam mematukan dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Romisaris dalam mematukan dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 10 komite audit secara rutin melakukan rapat. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Inembaga Penjamin memiliki Komisaris independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 sepenjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen, komisaris Indepe	5	0 . 0					v			1
Isimmya	3						A			1
Contract										
7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pernecanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 10 Anggota komite audit secara rutin melakukan rapat. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen melaporkan kepada 15 Coritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (Sespuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen, Komisaris Independen	6			1			v			1
Toda Pelaksanaan tugas X Nomite audit mampu membantu Dewan X Nomite audit salam melakukan pemantauan dan X Nomite audit salam melakukan pemantauan X Nomite audit salam melakukan rapat X Nomite audit secara rutin melakukan rapat Nomite audit secara ruti							Α			1
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas pelaksanaan audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit mematur tutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 Is (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Io Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Io Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengunduran diri komisari kepada Otoritas Jasa Keuangan.	7						X			1
8 Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan elektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menliali kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Ka 1 terta dan mematikan dan detakanan dati dan dan detakanan dan detakan and dan detakanan dan detakanan dan detakanan dan detakanan da										
efektivitas sistem pengendalian internal.	8	•					x			1
Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.										
efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menliai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Komite audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri diri d		Komite audit mampu membantu Dewan								
fektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen. Komisaris Independen mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian	0	Komisaris dalam memantau dan memastikan					v			1
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen, Komisaris Independen. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen, Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kemisait ata pengunduran diri kemisait ata pengund	9	efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal					^			1
Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berkowarganegaraan Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen, Komisaris Independen wangan mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri k		dan auditor eksternal.								
evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 15 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 19 Demandar diri komisaris Independen. 10 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada 11 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada 12 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada 13 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada 14 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada 15 Dembaga Penjamin mengungkapkan kepada										
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. I Komite audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada										
pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 1 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 2 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 4 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada	10						X			1
pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 17 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri 18 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian										
1 Komite audit secara rutin melakukan rapat. X										
Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. X	11						Х			1
Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 1		Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		L		L				
X	12	Independen.							X	1
Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada										_
Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	13	Indonesia.							X	1
Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian										_
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian	14								X	1
15 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1		Komisaris Independen melaporkan kepada								
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1		Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1	15	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya							х	1
bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1		pelanggaran peraturan perundang-undangan di								
Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 X 1										
16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Z 1										
diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1	16								X	1
Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1										
17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 X 1 X 1										
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1	1 ~								37	,
Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1	17	menyampaikan alasan terkait pengunduran diri							X	1
Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1		kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
Komisaris Independen.	18	Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian							X	1



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan								
19	pemberhentian Komisaris Independen Kepada							X	1
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
20	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya							X	1
20	keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat							Λ.	1
	membahayakan kelangsungan usaha Lembaga								
	Penjamin.								
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite							х	1
21	audit.							Λ	1
22	Perusahaan memiliki struktur komite.							X	1
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							Х	1
23								Λ	1
١	Komite audit melaporkan realisasi terkait								
24	program kerja komite kepada Komisaris							X	1
	Independen.								

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	24
Jumlah Skor Indikator	24



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

				Kriteri	a/Indikator F	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	- 4	5			Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Fungsi kepatuhan								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,								
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin	X							5
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu			-					
2	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen	X							5
	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
3	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan	Х							5
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan								5
	lainnya.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan								l _
4	tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi	X							5
	kepatuhan.								
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						x		5
	membawahkan fungsi kepatuhan.								
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang						X		5
	melaksanakan fungsi kepatuhan.								
2.]	Fungsi auditor internal								
1	Perusahan memiliki auditor internal.						X		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						X		5
4	Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						X		5
5	internal.						X		5
	internal.								L
3.	Fungsi auditor eksternal								
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						Х	1	5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						X		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan								
5							X		5
	data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.								
6	Auditor eksternal bersifat independen.						X		5
	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas								
7	informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						x		5
'	yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)								3
	tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								
	Jumlah Skor Indikator Total Indikator								90 18
	Bobot								7.50
	Nilai Faktor								7.50



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No				Kriteri	a/Indikator Pe	nilaian			
	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. P	engawasan aktif Dewan Komisaris								
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga	Х							5
2	Penjamin. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan	X							5
3	manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
4	melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.	X							5
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	X							5
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.	Х							5
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.	Х							5
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	Х							5
2. F	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene	tapan limi	t risiko						
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
2	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin		Х					T	4
	memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						Х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						х		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						х		5
3. K								l.	
	Kecukupan proses identifikasi, pengukura Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh	ın, pemant	auan dan p	engendalia	1				2
	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.	n, pemant	auan dan p	engendalia	n risiko X				2
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh	an, pemant	auan dan p	engendalia	1				2
2	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem	an, pemant	auan dan p	engendalia:	x				
2	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur	an, pemant	auan dan p	engendalia	x x				2
1 2 3 4	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan	an, pemant	x	engendalia	x x				2
1 2 3 4	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi	an, pemant		engendalia	x x		x		2 2 2
3 4 5	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan	an, pemant		engendalia	x x		x		2 2 4
1 2 3 4 5	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	an, pemant		engendalia	x x				2 2 2 4 5
1 2 3 4 5 7	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	an, pemant		engendalia	x x		х		2 2 2 4 5
1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 4. S	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	an, pemant		engendalia	x x		х		2 2 4 5 5
1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 4. S	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	an, pemant		engendalia	x x		х		2 2 4 5 5



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.				х				2
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.					х			1
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.					х			1
		-							
	istem pengendalian intern yang menyel	uruh							
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.					х			1
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.							х	1
6 7	ata kelola teknologi informasi								
							•		
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.		X						4
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi		l	1	l	l		I	
	sistem informasi.						X		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan								
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi							х	1
	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery						х		5
	plan).							<u> </u>	

Nilai Faktor	7.07
Bobot	10.00
Total Indikator	30
Jumlah Skor Indikator	106



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
. Р	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi d	an fasilitas l	ain bagi ang	gota Direksi	dan Dewan K	omisaris				
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan									
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan									
	Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku									
	berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent					X			1	
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka								-	
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil									
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan									
2	dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja									
4	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga									
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan		X						4	
	perundang-undangan yang berlaku.									
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja					Х			1	
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran									
4	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan		Х						4	
	yang setara (peer group).		Λ							
5										
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga		X						4	
	Penjamin.			ļ	ļ.					
6	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						х		5	
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima									
	remunerasi dalam bentuk natura.							X	1	
. P	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi e	dalam 1 (satı	ı) tahun							
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain									
	bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang						X		5	
	ditetapkan RUPS.									
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota									
	Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit									
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5	
	Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan									
	remunerasi dan fasilitas lain.									
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang									
	menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun						X		5	
	yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.									
									T	
	asio gaji tertinggi dan terendah						1	1	5	
3. R	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						X		5	
	**						Х		5	
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						Х		5	
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah. Jumlah Skor Indikator Total Indikator						Х			
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah. Jumlah Skor Indikator						X			



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	1		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	X							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	X							5
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.	Х							5
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	X							5
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						X		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						X		5

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	15.00
Nilai Faktor	15.00



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	ı		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun								
	rencana jangka panjang Lembaga						X		5
	Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin menyusun						X		5
	rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3	Lembaga Penjamin menyusun								
	anggaran tahunan Lembaga						X		5
	Penjamin.								
4	Rencana jangka panjang serta								
	rencana kerja dan anggaran tahunan						Х		5
	Lembaga Penjamin disampaikan						Λ		3
	kepada Otoritas Jasa Keuangan.								

Nilai Faktor	7.50
Bobot	7.50
Total Indikator	4
Jumlah Skor Indikator	20



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							^	1
	perusahaan jasa keuangan selain								
	Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai								
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							х	1
	Lembaga Penjamin lainnya yang							Λ	1
	berkedudukan di dalam maupun di								
	luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	4
Jumlah Skor Indikator	4



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

				Kriteria	Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						37		_
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						37		_
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi,						x		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga						X		5
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								

Jumlah Skor Indikator Total Indikator	20
Bobot	5.00
Nilai Faktor	5.00



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. P	engunduran diri atau pemberhenti	an auditor	eksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	terkait pengunduran diri auditor							X	1
	eksternal.								
2	Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait							37	,
	pengunduran diri kepada Otoritas							X	1
	Jasa Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan						X		5
	terkait pemberhentian auditor eksternal.								
4	Lembaga Penjamin menyampaikan								
	alasan pemberhentian auditor						X		5
	eksternal kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan.								
2. T	ransaksi material dengan pihak te	rkait							
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								
	dengan pinak iam.								
	enturan kepentingan								
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan							X	1
	kepentingan yang sedang berlangsung							71	1
	dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga								
	Penjamin yang memiliki potensi							X	1
	benturan kepentingan dengan								
	Lembaga Penjamin lain.								
4. Iı	nformasi material lain mengenai Le	embaga Per	ıjamin yang	terkait de	engan Tata	Kelola Per	usahaan ya	ng Baik	
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik								<u> </u>
	Lembaga Penjamin.			X					3
2	Tidak terdapat perselisihan internal	Х							5
3	dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang								-
3	merupakan dampak dari kebijakan	X							5
	remunerasi Lembaga Penjamin.								Ŭ.
5. P	enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal		1		I				<u> </u>
1						X			1
0	melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang								
2	dilakukan oleh anggota Dewan						X		5
	Komisaris dan anggota Direksi.						L *		ັ
3	Tidak terdapat penyimpangan yang						Х		5
	dilakukan oleh pegawai tetap.								Ŭ



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
4	Tidak terdapat penyimpangan yang						Х		5
	dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								- U
5	Lembaga Penjamin menyediakan								
	mediasi penyelesaian terkait						X		5
	penyimpangan internal.								
6. P	ermasalahan hukum								
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						X		5
	merupakan kasus perdata.								
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						X		5
	merupakan kasus pidana.								



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
	1 ortanyaan, 1 ornyataan	Sangat	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	
7 B	tika bisnis	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
7. E	TIKA DISNIS								
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Lembaga Penjamin mampu								
	untuk tidak menawarkan atau								
	memberikan sesuatu, baik langsung								
	maupun tidak langsung kepada pihak								
	lain, untuk mempengaruhi		X						4
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi penjaminan, dengan								
	melanggar ketentuan perundang-								
	undangan yang berlaku.								
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Perusahaan mampu untuk								
	tidak menerima sesuatu untuk								
	kepentingan pribadinya dengan								
	melanggar ketentuan perundang-	X							5
	undangan yang berlaku, baik	24							3
	langsung maupun tidak langsung, dari								
	siapapun, yang dapat mempengaruhi								
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi pembiayaan.								
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman								
	tentang perilaku etis, yang memuat								
	nilai etika berusaha sebagai panduan						X		5
	bagi organ Lembaga Penjamin dan								
	seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								

Jumlah Skor Indikator	77
Total Indikator	20
Bobot	12.50
Nilai Faktor	9.63



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar meraih nilai 78,10 (tujuh puluh delapan koma satu kosong) dengan predikat "**Baik**"

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
UNIT USAHA SYARIAH



Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	26.53
0	B1	1.00
2	B2	-
3	С	7.17
4	D	7.27
5	E	1.82
6	F	14.00
7	G	7.50
8	Н	0.50
9	I	5.00
10	J	7.40
	Total Nilai	78.18
_	Predikat	Baik





	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Di	ireksi			1		T			
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan	X							5
	sebagai Direksi. Direksi mampu bertindak dengan								
2	itikad baik, jujur dan profesional.	X							5
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima iaminan.		х						4
4	bireksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan		х						4
5	pribadi. Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima		х						4
	jaminan. Direksi mampu menghindarkan								
6	penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya		х						4
	atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin. Direksi menjamin pengambilan								
7	keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.	х							5
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.	х							5
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		х						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		Х						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		x						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.	X							5



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	14	Tiuak	
	Direksi telah membantu								
	memenuhi kebutuhan DPS dalam								
1.2	menggunakan anggota komite,	v							-
13		X							5
	tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada								
	dibawah Direksi.								
	Direksi mampu menghindarkan								
	transaksi yang mempunyai								
	benturan kepentingan dengan								
14	kegiatan Lembaga Penjamin	X							5
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
15	menjabat untuk kepentingan		X						4
13	pribadi, keluarga, dan/atau pihak		Λ						7
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
16	keuntungan pribadi dari Lembaga		Х						4
16	Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain		Λ						4
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Direksi mampu untuk menolak								
	permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
17			X						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS. Hasil rapat Direksi secara rutin								
18	-			Х					3
	rapat Direksi.								
	Risalah rapat yang merupakan								
19	keputusan bersama seluruh			Х					3
19	anggota Direksi telah			Λ					3
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah								
20	dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan			Х					3
20	pendapat (dissenting opinions)			Λ					3
	yang terjadi secara jelas.								
	Anggota Direksi Lembaga								
21	Designation to the state of the							X	1
	Penjamin berdomisili di Indonesia. Lembaga Penjamin yang								
	didalamnya terdapat kepemilikan								
	asing baik secara langsung								
00	maupun tidak langsung memiliki							***	
22	paling sedikit 50% (lima puluh							X	1
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara								
	Indonesia.								



				Kriteri	a/Indikator Pe	nilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi berkewarganegaraan asing	DUSAUL							
23	memiliki surat izin menetap dari							х	1
	instansi yang berwenang.								
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari						x		5
	instasi berwenang.								
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						Х		5
	Anggota Direksi Lembaga								
26	Penjamin tidak merangkap						х		5
	jabatan pada Lembaga Penjamin								
	atau badan usaha lain.								
07	Anggota Direksi tidak berasal dari						V		-
27	pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
	Direksi Lembaga Penjamin								
	menyelenggarakan rapat Direksi								
28	secara berkala paling sedikit 1						X		5
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
29	sedikit 50% (lima puluh per						Х		5
23	`						Λ.		3
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
30	kehadiran masing-masing anggota						х		5
	Direksi perusahaan harus dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. D	ewan Komisaris								
	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan	X							5
	dan pemberian nasihat kepada Direksi.								
	Dewan Komisaris mampu								
2	mengawasi Direksi dalam	X							5
4	menjaga keseimbangan	Λ							5
	kepentingan semua pihak. Dewan Komisaris mampu								
	memantau efektivitas penerapan								
3	Tata Kelola Perusahaan yang		X						4
	Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan								
4	anggota komite yang struktur		X						4
	organisasinya berada di bawah								
	Dewan Komisaris.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
_	dan rekomendasi dari satuan	v							_
5	kerja audit internal Lembaga	X							5
	Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.								
<u> </u>	pengawasan otomitas iam.		I	1	I				



				Kriteri	a/Indikator Pe	nilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5	47 .	m: 1 - 1	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak melakukan transaksi								
	yang mempunyai benturan								
6	kepentingan dengan kegiatan	X							5
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat								
7	untuk kepentingan pribadi,		X						4
	keluarga, dan/atau pihak lain								
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
8	Penjamin tempat anggota Dewan		X						4
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
9	operasional Lembaga Penjamin		X						4
	yang menjadi tanggung jawab		A						,
	Direksi. Hasil rapat Dewan Komisaris								
10	dituangkan dalam risalah rapat				X				2
	Dewan Komisaris.								
	Risalah rapat yang merupakan								
11	keputusan bersama seluruh				х				2
11	anggota Dewan Komisaris telah				^				2
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
12	dituangkan ke dalam risalah				X				2
14	rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion)				A				2
	vang teriadi secara ielas.								
	Dewan Komisaris mampu								
	menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan								
13	cepat serta dapat bertindak		X						4
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas.								
	Lembaga Penjamin memiliki						<u> </u>		
14	1 0 () 0						X		5
	anggota Dewan Komisaris. Lembaga Penjamin memiliki								
	paling sedikit 1 (satu) Dewan								
15	Komisaris yang berdomisili di						X		5
	Indonesia.								
	Anggota Dewan Komisaris yang								
1.	berkewarganegaraan asing							7.	
16	memiliki surat izin bekerja dari							X	1
	instansi berwenang.								
	mount of wenting.						<u> </u>		



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris yang	DOGGA							
17	berkewarganegaraan asing							Х	1
11	memiliki surat izin menetap dari							Λ	1
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	rangkap jabatan sebagai anggota								
18	Dewan Komisaris pada lebih dari						X		5
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat						Х		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan								
	Dewan Komisaris yang								
20	merupakan bagian dari laporan							X	1
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik. Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
21	menyelenggarakan rapat Dewan							Х	1
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75%								
22	(tujuh puluh lima per seratus)							Х	1
	dari jumlah rapat Dewan								_
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
23	jumlah kehadiran masing-masing						Х		5
	anggota Dewan Komisaris dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
3. D	PS								
	DPS mampu bertindak sebagai								
	wakil Perusahaan Penjaminan								
	Syariah, Perusahaan Penjaminan								
1	Ulang Syariah, atau Perusahaan	X							5
	Penjaminan yang memiliki unit								
	usaha syariah pada Dewan								
	Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.								
	DPS mampu bertindak dengan								
2		X							5
	itikad baik, jujur, dan profesional. DPS mampu bertindak untuk								
	kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								
3	Perusahaan Penjaminan yang		X						4
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan								
	lainnya.								



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								
4	Perusahaan Penjaminan yang		X						4
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan								
	lainnya daripada kepentingan								
	pribadi. DPS mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian								
	yang independen dan objektif								
	untuk kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
5	Penjaminan Ulang Syariah, atau	X							5
	Perusahaan Penjaminan yang								
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan								
	lainnya.								
	DPS mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
	untuk mendapat keuntungan								
	pribadi yang tidak semestinya								
6	atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah,	X							5
	Perusahaan Penjaminan Ulang								
	Syariah, atau Perusahaan								
	Penjaminan yang memiliki unit								
	usaha syariah.								
	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang								
	efektif, tepat, dan cepat, serta								
_	bertindak secara independen,	**							_
7	tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu	X							5
	kemampuannya untuk								
	melaksanakan tugas secara								
	mandiri dan objektif. DPS mampu melaksanakan tugas								
	pengawasan dan pemberian								
	nasihat serta saran kepada								
	Direksi agar kegiatan Perusahaan								
8	Penjaminan Syariah, Perusahaan	X							5
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								
	Perusahaan Penjaminan yang								
	memiliki unit usaha syariah								
	sesuai dengan prinsip syariah.					<u> </u>			
	Risalah rapat yang merupakan								
9	keputusan bersama seluruh				v				0
9	anggota DPS telah				X				2
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan DPS telah dituangkan								
10	ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting</i>				х				2
10	opinions) yang terjadi secara				^				4
	jelas.								
	Anggota DPS mampu untuk tidak]					
	melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan								
	dengan kegiatan Perusahaan								
11	Penjaminan Syariah, Perusahaan		X						4
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah tempat								
	anggota DPS dimaksud menjabat.		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>			l



	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud		х						4
13	menjabat. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		x						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.					x			1
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.					х			1
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.					х			1
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.						Х		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						Х		5



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
	Anggota DPS memberikan	222								
	rekomendasi terhadap									
	pelaksanaan tugas Direksi terkait									
19	aspek syariah terhadap kegiatan						x		5	
	operasional Perusahaan									
	Penjaminan Syariah, Perusahaan									
	Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.									
	Anggota DPS tidak memiliki									
	rangkap jabatan sebagai anggota									
	Direksi, anggota Dewan									
20	Komisaris, atau anggota DPS							X	1	
	pada lebih dari 4 (empat) lembaga									
	keuangan syariah lainnya.									
	DPS melaksanakan pengawasan									
	dan memberikan nasihat dan									
21	saran terkait kegiatan kegiatan						х		5	
	penjaminan syariah dan									
	penjaminan ulang syariah.									
	DPS melaksanakan pengawasan									
	dan memberikan nasihat dan									
	saran terkait akad penjaminan									
	syariah dan penjaminan ulang									
22	syariah yang dipasarkan oleh						X		5	
	Perusahaan Penjaminan Syariah,									
	Perusahaan Penjaminan Ulang									
	Syariah, dan unit usaha syariah. DPS melaksanakan pengawasan									
	dan memberikan nasihat dan									
	saran terkait praktik pemasaran									
	penjaminan syariah dan									
0.2	penjaminan ulang syariah yang						х		5	
23	dilakukan oleh Perusahaan						^		5	
	Penjaminan Syariah, Perusahaan									
	Penjaminan Ulang Syariah, dan									
	unit usaha syariah. Dalam pelaksanaan tugas, DPS									
	dibantu oleh anggota komite									
	dan/atau pegawai yang struktur								_	
24	organisasinya berada di bawah						X		5	
	Dewan Komisaris dan/atau									
	Direksi.									
	Anggota DPS memperoleh									
	informasi dari Direksi mengenai									
	praktik pemasaran penjaminan									
	syariah dan penjaminan ulang									
25	syariah yang dilakukan oleh							X	1	
	Perusahaan Penjaminan Syariah,									
	Perusahaan Penjaminan Ulang									
	Syariah, dan unit usaha syariah									
	secara lengkap dan tepat waktu.									
	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit									
26	4 (empat) kali dalam 1 (satu)						X		5	
	tahun.									
0.7	Hasil rapat anggota DPS							***		
27	dituangkan dalam risalah rapat							X	1	
	DPS.						l	l	l	



				Kriteria	A/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Jumlah rapat DPS yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
28	kehadiran masing-masing anggota						Х		5
20	DPS dimuat dalam laporan						Λ		3
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								

Bobot Nilai Faktor	35.00 26.53
Total Indikator	81
Jumlah Skor Indikator	307



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/ Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang	memiliki wil	ayah operasi	onal nasional	atau provinsi	atau terdapa	t kepemilikaı	n asing	
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam					х			1
2	Lembaga Penjamin yang sama. Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu					х			1
3	6 (enam) bulan terakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.					Х			1
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.					Х			1
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan					х			1
6	lainnya. Lembaga Penjamin memiliki komite audit.					X			1
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.					X			1
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.					Х			1
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.					X			1
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.					х			1
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.					X			1
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.							Х	1
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.							X	1
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.							Х	1
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.							х	1
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.							х	1
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri							х	1
18	kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.							х	1
19	Komisans Independen. Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.							Х	1
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.							х	1



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/ Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.							Х	1
22	Perusahaan memiliki struktur komite.							X	1
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							Х	1
	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.							Х	1

Jumlah Skor Indikator	24
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	1.00



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

				Kriter	ia/Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5		m: 1 1	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. 1	Fungsi kepatuhan								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,								
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin		X						4
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen								
2	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan		X						4
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan								
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di		X						4
	bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan								
	lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi					1			
	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan								
4	tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi		X						4
	kepatuhan.								
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						X		5
	membawahkan fungsi kepatuhan. Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang								
6	melaksanakan fungsi kepatuhan.						X		5
1	Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal.						X		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen.						X		5 5
	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit								
5	internal.						X		5
3.]	Fungsi auditor eksternal								
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						X		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X		5 5
	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan								
5	data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						Х		5
_	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						<u> </u>		
	informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal								
7	yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)						X		5
	tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						I	1	l
	Jumlah Skor Indikator								86
	Total Indikator Bobot								18
	Nilai Faktor								7.50
									7.1



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. F	Pengawasan aktif Dewan Komisaris								
1	memahami risiko yang dihadapi Lembaga	Х							5
2	Penjamin. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan	X							5
3	manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.	X							5
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	Х							5
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.	х							5
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas	х							5
7	pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	Х							5
	Z	4 111	!-!1						
2. F	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin	tapan limi	t risiko	T	T I				
	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.	X							5
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						Х		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						х		5
3. I	Kecukupan proses identifikasi, pengukura	ın, pemant	auan, dan p	engendalia	n risiko				
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.				Х				2
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh				x				2
3	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko				Х				2
4	secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.				Х				2
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		х						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						х		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan						х		5
8	risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian						X		5
	risiko.								
4. 8	Sistem informasi manajemen risiko								
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan				х				2
2	usaha perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi,				X				2
	mendukung pelaksanaan proses identilikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.				^				2



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi yang akurat,								
	lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat								
	diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan				X				2
	Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam								
	penerapan manajemen risiko.								
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan efektivitas penerapan manajemen					X			1
	risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan					^			1
	penetapan limit risiko.								
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi tentang hasil								
	(realisasi) penerapan manajemen risiko					X			1
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh								
	Lembaga Penjamin.								



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

			Kriteria/Indikator Penilaian										
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor				
5. S	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh												
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem												
	pengendalian intern secara efektif dalam penerapan			х					3				
	manajemen risiko Lembaga Penjamin.												
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh							I					
_	memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal						x		5				
	terjadi penyimpangan.												
6. Tata kelola teknologi informasi													
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola								0				
	teknologi informasi yang efektif.								0				
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi						x		5				
_	sistem informasi.												
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan												
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi							X	1				
	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.												
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen												
	pengamanan data dan insiden (disaster recovery						Х		5				
	plan).												
	Jumlah Skor Indikator								109				
	Total Indikator Bobot								30				
	Nilai Faktor								10.00				
									7.27				



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

					a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
P	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi	dan fasilitas	lain bagi an	ggota Direk	si, Dewan Ko	omisaris, dar	DPS		
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan								
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan								
	Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong								
	perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent					.,			
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka					X			1
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil								
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan								
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja								
	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga		Х						4
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan		Λ						4
	perundang-undangan yang berlaku.								
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja					x			1
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran								
+	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan		X						4
	yang setara (peer group).		Λ						
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan								
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga		X						4
	Penjamin.								
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						Х		5
77	menerima remunerasi dalam bentuk non natura. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS								
7	I							X	1
	menerima remunerasi dalam bentuk natura.						l	L	
. Р	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi	dalam 1 (sa	tu) tahun						
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain								
	bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						X		5
	yang ditetapkan RUPS.								
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota								
	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit								
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5
	Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah								
	seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.								
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS								
	yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu)								_
	tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat						X		5
	penghasilan.								
_	asio gaji tertinggi dan terendah								
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						ı		
-	tertinggi dan terendah.						X		5
_	30						1	•	
	Jumlah Skor Indikator								
	Total Indikator Bobot								
	Nilai Faktor								2.

Jumlah Skor Indikator	40
Total Indikator	11
Bobot	2.50
Nilai Faktor	1.82



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

			Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	Х							5	
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	х							5	
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		Х						4	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain,		X						4	
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						X		5	
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						X		5	

	Nilai Faktor	14.00
	Bobot	15.00
	Total Indikator	6
F	Jumlah Skor Indikator	28



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria	A/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						X		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin						X		5
	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						X		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7.50
Nilai Faktor	7.50



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							X	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
-	lebih pada Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							X	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
	lebih pada Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							х	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							Λ.	1
	lebih pada perusahaan jasa keuangan								
	selain Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang								
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							х	1
	lebih pada Lembaga Penjamin lainnya							Λ	1
	yang berkedudukan di dalam maupun								
	di luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Jumlah Skor Indikator	4
Total Indikator	4
Bobot	2.50
Nilai Faktor	0.50



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
2.0	2 02 1011 1 1011 1 1011 1 1011 1 1 1 1 1	Sangat	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	52.01
1	Lembaga Penjamin melaporkan	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
1									
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						x		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
3	dimaksud menjabat. Lembaga Penjamin melaporkan								
Ŭ	hubungan keuangan anggota Dewan								
	0 00								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
5	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota								
	Direksi, anggota Dewan Komisaris,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga						1		
	Penjamin tempat anggota DPS								
<u> </u>	dimaksud menjabat.								
6	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota						X		5
	Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga						_ ^		э
1	Penjamin tempat anggota DPS						1		
	dimaksud menjabat.								
<u> </u>	annanoaa menjabat.						1	1	1

Total Indikator	6
Bobot Nilai Faktor	5.00
Miai Pakoi	5.00



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
. P	engunduran diri atau pemberhentia	n auditor e	ksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait							X	1
	pengunduran diri auditor eksternal.								
2	Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait							X	1
	pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait						X		5
	pemberhentian auditor eksternal.								
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor								
	eksternal kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan.								
. Т	ransaksi material dengan pihak terl	rait							
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material						X		5
	dengan pihak lain.								
							•	•	•
	enturan kepentingan Lembaga Penjamin telah						1	T	
1	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait benturan							X	1
	kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait transaksi Lembaga								
	Penjamin yang memiliki potensi							X	1
	Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.							Х	1
	benturan kepentingan dengan Lembaga	nbaga Penja	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	х	
1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.	nbaga Penja	amin yang te	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	х	3
1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. aformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik	nbaga Penja	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	
1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang	X	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	х	3 5
1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan		amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	3
1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang	X	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	3 5
1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin	X	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	3 5
1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal	X	amin yang te	1	Tata Kelola	Perusahaan X	yang Baik	X	3 5
1 2 3 3 i. P	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		yang Baik	X	3 5 5
1 2 3 3 5. P	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan	X	amin yang te	1	Tata Kelola		yang Baik	X	3 5 5
1 2 3 3 5. Po 1 2	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	X	amin yang te	1	Tata Kelola			X	3 5 5
1 2 3 5. P	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan	X	amin yang te	1	Tata Kelola			X	3 5 5
1 2 3 3 1 2 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X	X	3 5 5
1 2 3 i. P 1 2 3 4	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X	X	3 5 5
1 2 3 5. P 1 2 3 4	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat denyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X	X	3 5 5
1 2 3 i. P 1 2 3 4	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdap. Lembaga Penjamin menyediakan	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 1 2 3 4 5 5	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat denyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 i. P 1 2 5 i. P 1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Lentidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X X	X	3 5 5 5 5 5 5
1 2 3 5. P 1 2 3 4 5	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal. ermasalahan hukum Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 5. P 1 5 5 P 1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Lentidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X X	X	3 5 5 5 5 5 5
1 2 3 P 1 2 3	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. nformasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X	X	3 5 5
1 2 3 i. P 1 2 3 4	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdap. Lembaga Penjamin menyediakan	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 i. P 1 2 3 4	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat denyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 1 2 3 4 5 5	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 4 5 5	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X	X	3 5 5 1 5 5 5
1 2 3 4 5 5	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Lentidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X X	X	3 5 5 5 5 5 5
1 2 3 3 4 5 5 1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X X	X	3 5 5 5 5 5 5
1 2 3 . P 1 2 . P 1	benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. Informasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin enyimpangan intern Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	X	amin yang te	1	Tata Kelola		X X X X	X	3 5 5 5 5 5 5



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
7. E	tika bisnis								
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-	х							5
2	undangan yang berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	х							5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.							х	1
	Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot Nilai Faktor								74 20 10.00



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah meraih nilai 79,29 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan) dengan predikat "**Baik**"

